

Pasal 19.

Seturitu lin itoe haroes memboeat anggaran-dasar dan menjerahkan pekerdjaan-pekerdjaannja kepada Rizityoo Koodan sesoedah anggaran-dasar itoe disahkan oleh Gunseikan

Pasal 20.

Koodan haroes mengoemoemkan hal-hal jang tertoeelis dalam anggaran-dasar, nama pegawai-pemimpin dan hal lain-lain jang perloe sesoedah Koodan didirikan.

Djakarta, tanggal 5, boelan 6,
tahoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

OSAMU SEIREI No. 17.

**Tentang mengoebah Oendang-oendang No. 13,
tahoen 2602.**

Oendang-oendang No. 13, tahoen 2602, dioebah seperti berikoet:

Dalam pasal 1, (2),

„Kantor-kantor Bea dan Tjoekai di Daerah-daerah dan di Tjabang-tjabang (Kantoren In- en Uitvoerrechten en Accijnzen-Afdeelingen en In- en Uitvoerrechten en Accijnzen-Kantoren)”, dioebah mendjadi: „Kantor Tjoekai Daerah dan tjabang-tjabargnja”,

sedang selandjoetnja:

„[Oentoek sementara waktoe Bea (In- en Uitvoerrechten) tidak oesah dioeroes]” ditjaboet.

Pasal 9 ditjaboet.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 6, tahoen Syoowa 18 (2603).

Djakarta, tanggal 7, boelan 6,
tahoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

OSAMU KANREI.**OSAMU KANREI No. 3.**

Tentang mengawasi peroesahaan djaga.

Pasal 1.

„Peroesahaan djaga” jang dimaksoed dalam oendang-oendang ini, ialah peroesahaan oentoek mendjaga roemah, toko, paberik, tempat lain atau barang-barang boeat orang lain, sedang

„pendjaga”, ialah orang jang dipakai oleh orang jang mendjalankan peroesahaan djaga (selandjoetnja dibawah ini orang jang achir ini diseboet „pengoesaha” sadja) oentoek mendjaga roemah, toko, paberik, tempat lain atau barang-barang boeat orang lain.

Pasal 2.

Peroesahaan djaga tidak boleh didjalankan sebelom mendapat izin dari Syuutyookan (didalam Kooti, dari Kooti Zimukyoku Tyookan, dibawah ini selandjoetnja demikian).

Barang siapa hendak bermohon izin jang dimaksoed dalam ajat diatas haroes merapotkan hal-hal jang terseboet dibawah ini kepada Syuutyookan:

1. nama pengoesaha, golongan bangsanja, tempat tinggal dan tanggal lahirnja;
2. nama peroesahaan dan tempatnja;
3. pembajaran langganan;
4. nama-nama sekalian pendjaga, golongan bangsanja, tempat tinggal dan tanggal lahirnja;
5. gadji dan pemberian lain kepada pendjaga masing-masing;
6. tjara mengawasi pendjaga.

Pasal 3.

Bila Syuutyookan memberi izin jang dimaksoed dalam pasal 2, ia haroes memberi „soerat izin peroesahaan” kepada pengoesaha.

Pasal 4.

Pengoesaha tidak boleh mengoebah hal-hal jang terseboet pada pasal 2 ajat 2 nomor 2, 3, 5 dan 6 sebelom mendapat izin dari Syuutyookan.

Djika pengoesaha pindah roemah, memakai pendjaga baroe atau memperhentikan pendjaga, ia haroes merapotkan hal itoe kepada Syuutyookan selambat-lambatnja dalam 5 hari sesoedah kedjadian itoe.

Pada rapotan tentang memakai pendjaga baroe jang dimaksoed dalam ajat diatas haroes diterangkan nama pendjaga baroe itoe, golongan bangsanja, tempat tinggalnja, tanggal lahirnja serta riwayat singkat tentang kehidoepannja.

Pasal 5.

Pengoesaha haroes menjediakan boekoe-daftar jang berisi nama-nama sekalian pendjaga, golongan bangsanja, tempat tinggalnja, tanggal lahirnja dan riwayat singkat tentang kehidoepannja; lain dari pada itoe, djika pengoesaha memboeat perdjandjian djaga, ia haroes merapotkan hal-hal jang dibawah ini pada tiap-tiap perdjandjian itoe kepada Syuutyookan dan haroes poela mentjatat hal itoe dalam boekoe jang haroes disediakannja:

1. nama orang jang minta pendjagaan, pekerdjaan dan tempat tinggalnja;
2. tempat jang didjaga;
3. lamanja berlangganan pendjagaan;
4. nama pendjaga jang mendjaga tempat itoe dan golongan bangsanja;
5. pembajaran langganan.

Pasal 6.

Apabila pengoesaha hendak menghentikan peroesahaannja, ia haroes merapotkan hal itoe kepada Syuutyookan serta haroes poela mengembalikan soerat izin peroesahaan kepadanja.

Djika pengoesaha mati atau tidak ketahoean dimana adanja, maka ahli warisnja atau orang jang sesoenggoehnja mengoeroes harta-bendanja haroes melakoekan hal-hal jang dimaksoed dalam ayat diatas itoe.

Pasal 7.

Rapotan jang dimaksoed dalam pasal 2 dan pasal 4 sampai pasal 6 haroes dilakoekan dengan perantaraan Keisatusyotyoo (Kepala kantor besar polisi).

Pasal 8.

Djika dipandang perloe, Syuutyookan boleh memberi perintah kepada pengoesaha, soepaja menjampaiakan rapotan tentang pekerdjaannja kepadanja, atau boleh menjeroeh pegawai polisi masoek kedalam tempat peroesahaannja oentoek memeriksa boekoe, soerat-soerat dsb.

Pasal 9.

Djika dianggap perloe oentoek mendjaga keamanan oemoem, Syuutyookan boleh memberi perintah kepada pengoesaha soepaja ia menghentikan pendjaga jang dipakainja, mengoebah atau mentjaboet perdjandjian langganan dan memboeat perboeatan lain, atau boleh djoega menghentikan pekerdjaan peroesahaannja atau membatalkan izin peroesahaannja.

Pasal 10.

Barang siapa jang masoek dalam No. 1 atau No. 2 dibawah ini dihoekoem pendjara paling lama 3 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 500.— (lima ratoes roepiah):

1. mereka jang mendjalankan peroesahaan djaga dengan tidak mendapat izin atau jang mendjalankan peroesahaannja selama diperintahkan soepaja pekerdjaannja dihentikan;
2. mereka jang dengan tidak mendapat izin melakoekan sesoetoe perboeatan jang seharoesnja mendapat izin, berlawanan dengan atoeran dalam pasal 4 ayat 1.

Pasal 11.

Barang siapa jang masoek dalam salah satoe dari No. 1 sampai No. 3 dibawah ini dihoekoem denda paling banjak f 100.— (seratoes roepiah):

1. mereka jang tidak merapotkan atau tidak menjedia:kan boekoe-daftar dan tidak mengisinja, berlawanan dengan pasal 4 ayat 2, pasal 5 atau pasal 6 ayat 1 atau ayat 2;
2. mereka jang tidak menjampaiakan rapotan jang dimaksoed dalam pasal 8 atau memberi rapotan bohong, begitoe poela jang menolak, merintangji atau menghindarkan pemeriksaan jang dimaksoed dalam pasal 8 itoe;
3. mereka jang tidak menoeroet perintah Syuutyookan jang dimaksoed dalam pasal 9.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Pengoesaha jang sedang mendjalankan peroesahaan djaga pada waktoe oendang-oendang ini moelai berlakoe, haroes merapotkan hal-hal jang dimaksoed dalam pasal 2 ayat selambat-lambatnja dalam 20 hari sesoedah oendang-oendang ini berlakoe dan haroes mendapat izin jang dimaksoed dalam pasal 2 ayat 1.

Djakarta, tanggal 9, boelan 6,
tahoen Syoowa 18 (2603).

**Pembesar Pemerintah Balatentera
Dai Nippon.**

MAKLOEMAT.

MAKLOEMAT No. 2.

Dari Panglima Besar Balatentera.

Tentang menetapkan Daerah Istimewa Kedoea.

Menoeroet Osamu Seirei No. 15, taheon 2603 „tentang mengawasi Daerah Istimewa d.s.b.”, pasal 1, maka „Daerah Istimewa Kedoea” ditetapkan seperti dibawah ini:

1. Daerah sebelah Selatan dari djalan jang paling besar jang memperhoeboengkan kota, kampoenng dan tempat jang terseboet dibawah ini bertoeroet-toeroet dan seloeroeh daerah Besoeki Syuu:

Kasemen, Serang, Pandeglang (tetapi terhadap ketiga tempat ini daerah sebelah Barat), Rangkasbetoeng di Banten Syuu, Bogor, Soekaboemi, Tjiandjoer di Bogor Syuu, Padalarang, Bandoeng, Nagrek, Garoet, Tasikmalaja, Manondjaja di Priangan Syuu, Wangon, Banjoemas, Soempioeh di Banjoemas Syuu, Keboemen, Poerworedjo di